

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Adanya pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dimulai dari pemilihan Presiden, Lembaga Legislatif, Gubernur, Bupati dan Kepala Desa. Selain itu, pemilihan ketua RT dan RW yang dipilih melalui musyawarah mufakat dari masyarakat merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang terjadi pada masyarakat daerah atau desa.

Dengan terlaksananya pemilihan umum dari tingkat nasional sampai daerah di Indonesia, menjadi salah satu bukti bahwa perilaku demokrasi telah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Melalui pemilihan umum, masyarakat menggunakan hak dan kebebasan sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum dan menentukan pilihannya sendiri. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang resmi yang menjamin kebebasan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades, merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan, dimana calon kepala desa tersebut dipilih langsung oleh warga desa setempat yang memang betul-betul berdomisili di tempat tersebut. Pemilihan kepala desa dilakukan untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama terpilih menjadi kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat. Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar kandidat calon.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi, dan kebebasan. Aspek kompetisi adalah berkaitan erat dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dan mendaftarkan dirinya untuk bergabung dalam pemilihan kepala desa dengan cara kompetisi yang dilakukan dengan cara kampanye, yang menyebarkan sebaran-sebaran produk, slogan, dan alat peraga kampanye lainnya. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa sebagai wujud keinginan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi, maka aspek partisipasi inilah yang dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam

proses pemilihan kepala desa tersebut. Sedangkan aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih yang sangat dominan dalam menentukan pilihan politiknya kepada calon kepala desa.¹

Pelaksanaan pilkades dalam konsep demokrasi merupakan *Prototype* Pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam konteks implementasi maupun implikasi pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. Guna mendukung usaha kandidat dalam mendapatkan suara dari masyarakat, setiap kandidat perlu melakukan pendekatan atau strategi yang jitu untuk memenangkan kontestasi dalam pilkades.²

Desa Tanjung Baru merupakan salah satu desa yang terbilang unik untuk dijadikan sebagai objek penelitian, karena desa ini terletak di tengah-tengah kota dengan lokasi yang cukup luas. Penduduknya pun beragam, karena tidak semua warga merupakan penduduk asli desa Tanjung Baru. Calon kepala desanya juga tidak harus berasal dari desa tersebut, minimal sudah berdomisili selama 1 (satu) tahun sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Hal ini berdasarkan pasal 33 huruf g Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “Calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”.

¹ Faizah Bafadhal, 2020, *Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana Pada Pilkades di Desa Sidomukti*, volume 4 No. 4 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, hal 2.

² Muhammad Arif, 2015, *Strategi Political Marketing Kandidat dalam Pilkades*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrah, hal 44.

Dalam pilkades di desa Tanjung Baru merupakan ajang paling esensial yang dinantikan oleh masyarakat desa Tanjung Baru karena dengan adanya pilkades maka terjadilah pergantian kepemimpinan dari yang lama diganti dengan yang baru. Menurut Ujang Rusli selaku Ketua RT 02 RW 03 Desa Tanjung Baru, Selain bercita-cita menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata banyak warga desa Tanjung Baru yang tertarik untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Alasannya, selain posisi terhormat, menjadi kades ternyata memiliki penghasilan yang cukup besar. Tidaklah mengherankan disaat pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tanjung Baru, warga berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan agar terpilih menjadi kades.

Semua orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, bahkan orang yang tidak memiliki pengalaman di bidang organisasi dan kepemimpinan turut mengikuti ajang pemilihan kepala desa. Namun, apakah seseorang itu sudah benar-benar paham mengenai tugas dan tanggung jawab menjadi kepala desa? Menurut Hadari Nawawi, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.³

Tahap terpenting dalam proses pilkades bagi kandidat calon kepala desa adalah masa kampanye. Pada masa kampanye setiap kandidat berusaha untuk

³ Hadari Nawawi, 2004, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 81.

mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih untuk mendukung mereka dan memberikan suara pada saat pelaksanaan pilkades. Masa kampanye dilakukan oleh kandidat saat setelah masa pendaftaran dan ditetapkan sebagai bakal calon oleh ketua panitia pemilihan kepala desa terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan masa tenang pada tanggal 03 Oktober 2022.

Kandidat calon kepala desa tersebut akan saling bersaing untuk memperebutkan suatu kedudukan sebagai pemimpin. Dalam kondisi persaingan ini, para calon kandidat tentunya memerlukan suatu metode pendekatan atau strategi yang jitu untuk memenangkan kontestasi pilkades yang dapat menghasilkan kemenangan dalam pemilihan kepala desa.⁴ Di tengah-tengah era demokratisasi, strategi marketing politik merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan kemenangan dalam pilkades. Karena proses marketing politik dapat memberikan inspirasi tentang cara suatu kontestan dalam membuat produk berupa isu dan program kerja berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

Pendekatan pemasaran memang tidak menjamin kemenangan, namun pemasaran memberikan konsep untuk memudahkan bagaimana partai, kandidat dan program politik ditawarkan sebagaimana menawarkan produk komersial.⁵ Marketing politik bukanlah suatu konsep untuk menjual partai politik maupun kandidat, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah kandidat dapat mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang berasal dari

⁴ Putri Rahmaini, 2019, *Strategi Political Marketing dalam Pemilihan Kepala Desa*, volume 7 No. 1 Jurnal Ilmu Politik, hal 47.

⁵ Joko Sutarmo, 2011, "*Pendekatan Pemasaran Politik dalam Pemilihan Umum*", volume III No. 1 Jurnal Ilmu Komunikasi, hal 6.

masyarakat. Oleh karena itu, marketing politik sangat diperlukan dalam masa kampanye sampai dengan masa tenang untuk membantu para kandidat calon agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Guna mendukung usaha kandidat dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sebanyak-banyaknya agar terpilih sebagai kepala desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi marketing politik yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Tanjung Baru Kabupaten OKU Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi marketing politik yang dilakukan oleh calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Tanjung Baru Kabupaten OKU Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, ada dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah bermanfaat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek, sedangkan

manfaat praktis adalah manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya serta seseorang untuk melakukan penelitian lebih lanjut.⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep *marketing politik*, modal politik dan komunikasi politik sebagai upaya dalam menggalang dukungan politik dalam ajang pemilihan kepala desa.
- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan *marketing politik* dan modal sosial.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi peneliti dan bagi mahasiswa tentang *marketing politik* dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan *marketing politik* dan modal politik di arena pemilihan kepala desa.

⁶ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodelogi Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 13.